



PUTUSAN
Nomor 73 PK/TUN/LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. WALIKOTA TANGERANG SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Maruga Raya No.1, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Suprayoga, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3028/Huk, tanggal 13 Desember 2018;
- II. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE**, tempat kedudukan di Jalan Raya Jombang Nomor 56, Bintaro IX, Tangerang, yang diwakili oleh Ani Yuliani, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jefry M Hutagalung, S.H., M.M., CLA., dan kawan kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Hutagalung, Wibowo, Sagala & Partners, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan

- 1. DENI GUSMALINO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/21, RT/RW 05/01, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. M. HERMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok F2/10 RT/RW 08/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Pensiunan;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/LH/2019



3. **Ir. WALNEG SOPIA JAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/8 RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **DEDI SUTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/21 RT/RW 05/01, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **HERI SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintari Indah Blok A7/24, RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **AGUS MEDIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/15, RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **KUNTATI LISTYAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/17 RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. **RIZA ALIF WILDANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A9/9, RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **ETIKA HASNAH GANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/12 RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **TUTI SUPRIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/21 RT/RW 05/01, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/LH/2019



11. INDRATUTI PRATIWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Susilo VA/15, Grogol, Grogol Petamburan, pekerjaan Karyawan Swasta;

12. ASMI PILLIANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/12, RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

13. LISDA ANSORITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Bintaro Indah Blok A7/21, RT/RW 05/11, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dahlan Pido, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan;

Menetapkan bahwa :

- a. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 658.31/4659-Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Ichsan Medical Centre di Jalan Raya Jombang Nomor 56 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan oleh PT Ichsan Medical Centre;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 645.3/3502-BP2T/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang izin mendirikan Bangunan atas nama PT Ichsan Medical Centre;

Yang diterbitkan Tergugat ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum;

2. Dalam Pokok Perkara;

a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan batal atau tidak sah:

1) Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 658.31/4659-Pengkajian& Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Ichsan Medical Centre di Jalan Raya Jombang Nomor 56 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan oleh PT Ichsan Medical Centre;

2) Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 645.3/3502-BP2T/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang izin mendirikan Bangunan atas nama PT Ichsan Medical Centre;

c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1) Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 658.31/4659-Pengkajian& Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Ichsan Medical Centre di Jalan Raya Jombang Nomor 56 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan oleh PT Ichsan Medical Centre;

2) Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 645.3/3502-BP2T/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang izin mendirikan Bangunan atas nama PT Ichsan Medical Centre;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam peradilan yang baik dan benar;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. *Legal standing* Penggugat sebagai subjek hukum ;
2. Objek gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat *Daluarsa* ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 22/G/LH/2017/P.TUN.SRG, tanggal 15 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 28/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 448 K/TUN/LH/2018, tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 8 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut (masing-masing) pada tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali I dan II disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG, tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448K/TUN/LH/2018, tertanggal 25 September 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/LH/2018, tertanggal 25 September 2018;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor Putusan 28/B/LH/2018/ PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 22/G/LH/2017/PTUN.SRG tanggal 15 November 2017;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Tergugat terbukti tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang berbatasan langsung ketika melakukan pembahasan AMDAL sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan *in casu* objek sengketa ke-1, oleh karenanya secara prosedur tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa ke-1 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum untuk membatalkannya yang berakibat secara *mutatis mutandis* terhadap keputusan objek sengketa ke-2 berupa Izin Mendirikan Bangunan juga harus dibatalkan;
- Bahwa Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan, karena kehadiran Rumah Sakit yang menjadi pokok sengketa tetap merusak dan mengancam keselamatan lingkungan para Penggugat yang jauh tempat tinggalnya hanya 1 meter dari lokasi Rumah Sakit

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **WALIKOTA TANGERANG SELATAN** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PT ICHSAN MEDICAL CENTRE** ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
S.H.,M.Hum

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/LH/2019